



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
ATAS NAMA PT TOBA PULP LESTARI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat (1), Pasal 267 ayat (2), 268 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri berwenang melakukan pengawasan ketaatan dan penerapan sanksi administratif terhadap pemegang Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah;
 - c. bahwa arca Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari berada di dalam area tangkapan air Dacrah Aliran Sungai Batangtoru yang berfungsi untuk mencegah terjadinya bencana alam dan melindungi ekosistem sumber daya alam hutan sehingga diperlukan tindakan pencegahan dan perlindungan hutan;
 - d. adanya pengaduan dan konflik tenurial dengan masyarakat sekitar PBPH PT Toba Pulp Lestari yang berakibat pada dilanggarnya hak-hak masyarakat adat dan/ atau masyarakat sekitar hutan;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ditemukan adanya areal bukaan tanpa izin seluas ± 2.169 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan) hektar yang diduga mengakibatkan banjir;

- f. bahwa berdasarkan huruf c dan huruf d, Menteri perlu melakukan tindakan pemulihan ekosistem sumber daya alam hutan di area PBPH PT Toba Pulp Lestari;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas Nama PT Toba Pulp Lestari di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan;
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS NAMA PT TOBA PULP LESTARI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

KESATU

- : Menerapkan sanksi administratif kepada:
 - a. nama perusahaan : PT Toba Pulp Lestari
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan : Pemanfaatan Hutan Tanaman (KBLI 02111)
 - c. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Anwar Lawden

- d. jabatan : Direktur
e. alamat lokasi : Kabupaten Simalungun,
usaha dan/atau : Kabupaten Asahan,
kegiatan : Kabupaten Toba Samosir,
Kabupaten Pakpak Barat,
Kabupaten Tapanuli
Utara, Kabupaten
Tapanuli Selatan,
Kabupaten Tapanuli
Tengah, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Kota
Padangsidempuan,
Kabupaten Dairi,
Kabupaten Humbang
Hasundutan, dan
Kabupaten Samosir
,Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d.h. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) atas nama PT Toba Pulp Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020;
- KETIGA** : 1. Memerintahkan kepada PT Toba Pulp Lestari untuk menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di dalam areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020; dan
2. semua barang tidak bergerak menjadi milik negara.
- KEEMPAT** : PT Toba Pulp Lestari wajib melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk:
1. melakukan perlindungan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada areal eks PBPH PT Toba Pulp Lestari seluas ±167.912 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Hektare), yang telah dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut;
2. mengurus serta mengawasi barang-barang tidak bergerak yang terdapat di dalam eks PBPH PT Toba Pulp Lestari, yang berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan terhadap barang-barang bergerak digunakan sebagai jaminan apabila masih ada tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Pemerintah; dan

3. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

KEENAM : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Amar **KELIMA**.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan jika ditemukan fakta atau keadaan hukum baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
12. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
14. Direktur PT Toba Pulp Lestari.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

